



# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAAN

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN

## PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2

Jl. Jenderal Ahmad Yani Kisaran - 21213

Telp./Fax : (0623) 348138 Website: <https://dpmptsp.asahankab.go.id>

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 500.16.7.2/IOPSP/DPMPTSP/0023/IX/2024

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan saudara MARIAM SIMARGOLANG nomor : 04/PC/RH/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;  
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 400.3.2/0017-PAUD DAN PNF/DISDIK/2024 tanggal 6 September 2024  
3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 017/TIM TEKNIS-DISDIK/IX/2024 tanggal 9 September 2024.

- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu ditetapkan dengan Keputusan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendeklarasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :  
1. Nama Satuan Pendidikan : KB CERIA  
2. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Balai Desa Dusun V Desa Rahuning Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan  
3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Nonformal  
4. Jenis Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain  
5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini  
6. Tahun Pendirian : 2022

- Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan

- Kabupaten Asahan;
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
  3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
  3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)**



Kisaran, 12 September 2024



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
**DARWIN IDRIS NASUTION**

Date : 12/09/2024 15:26:46

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan



# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH

# DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Ahmad Yani KM 1.3 Kisaran Telp. 0623 345765  
Email : [Disdik\\_Asahan@yahoo.com](mailto:Disdik_Asahan@yahoo.com) KISARAN - 21224

## REKOMENDASI

Nomor : 400.3.2/0018-PAUD DAN PNF/DISDIK/2024

1. Membaca dan Memperhatikan :
  - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Menimbang :
  - a. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. Hasil Study Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi tanggal 3 September 2024.
3. Mengingat :  
Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama Satuan Pendidikan	:	KB CERIA
b. Program Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain
c. Kelompok Layanan Pendidikan	:	Pendidikan Nonformal
d. Jenis Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain
e. Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
f. Tahun Pendirian	:	2010
g. Alamat Lembaga	:	Dusun VIII Desa Suka Makmur Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan

Untuk memperoleh **Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan** dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan proses selanjutnya.

5. Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kisaran, 9 September 2024

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ASAHAH





# MIA IRIANDINI, S.H., M.Kn.

## NOTARIS

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU-00369.AH.02.01.TAHUN 2021  
TANGGAL 05 NOVEMBER 2021

KANTOR : Jalan Lintas Sei Piring, Desa Rahuning, Kecamatan Rahuning  
Kabupaten Asahan, 21273 - HP : 0852 6111 8885  
email : miairiandinimanik@gmail.com

AKTA : PENDIRIAN LEMLBAGA PENDIDIKAN ANAK

USIA DINI CERIA.-

Nomor : 02.-

Tanggal : 07 November 2022.-

Penghadap : I.-MARIAM SIMARGOLANG.-